

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Nomor: B-13081/Un.08/FTK/Kp.07.6/09/2019**

**TENTANG:**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY**

**DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, diperlukan rujukan tentang pelaksanaan operasional, perencanaan program dan kegiatan serta pengambilan keputusan bagi semua Program Studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang tertuang dalam suatu Rencana Strategis (Renstra);
- b. bahwa Rencana Strategis yang dimaksud dalam butir a memberikan arah bagi pengembangan serta agenda strategis yang ingin dicapai Fakultas Tarbiyah dan Keguruan melalui tahapan-tahapan perencanaan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, memandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tentang Rencana Strategis Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan rapat pimpinan Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 09 September 2019;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Tentang Rencana Strategis Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Pertama : Segala pembiayaan akibat dari Keputusan ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 09 September 2019

An. Rektor  
Dekan,



**Tembusan**

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), di Banda Aceh;
5. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip